

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian penulis, disimpulkan bahwa dalam Pemenuhan Hak Kreditor Separatis masih terdapat kendala yang dihadapi oleh Kreditor Separatis dalam mengeksekusi objek Jaminan seperti penolakan dari pihak ketiga salah satunya seperti buruh karena belum terpenuhi pembayaran upahnya, kemudian pihak ketiga yang menguasai tidak ingin mengkosongkan objek jaminan, benda yang menjadi objek jaminan telah dialihkan ke pihak ketiga. Sehingga Kreditor Separatis tidak mendapatkan kepastian hukum banyak kreditor separatis yang mempercayakan penjualan kepada kurator. Karena dengan mempercayakan kepada kurator, kreditor separatis mendapatkan kepastian hukum khususnya terkait proses eksekusi misalnya objek tanggungan dikuasai oleh pihak ketiga.

#### **B. SARAN**

Berdasarkan penjelasan diatas Kreditor Separatis tidak memiliki kepastian hukum ketika ingin melakukan eksekusi jaminan dikarenakan beberapa hal misalnya penolakan dari pihak ketiga seperti buruh karena belum terpenuhi pembayaran upahnya, kemudian pihak ketiga yang menguasai tidak ingin mengkosongkan objek jaminan, benda yang menjadi objek jaminan telah dialihkan ke pihak ketiga.

Maka dari itu, saran dari penulis diperlukan kepastian hukum terhadap Kreditor Separatis sebagai pemegang hak jaminan dalam melakukan eksekusi objek jaminan yang dimiliki.